



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

5.4.1 SOP Fasilitasi Sertifikasi Halal

 Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Koperasi dan UKM	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	12 Desember 2019
	Tanggal Revisi	:	1 Februari 2023
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Koperasi dan UKM <u>Dr. Andromeda Qomariah, M.M.</u> NIP. 196801171994032003
Bidang Produksi Dan Restrukturisasi Usaha	Nama SOP	:	Fasilitasi Sertifikasi Halal

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Produk Halal 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 10. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal sarjana 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memahami regulasi terkait sertifikasi halal



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

15. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/31/KPTS/013/2022 Tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur	
Keterikatan SOP	Peralatan/Perlengkapan
SOP ini tidak berkaitan dengan SOP lain.	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Laptop2. Mesin Pencetak (printer)3. Mesin fotocopy4. Jaringan Internet5. Alat Tulis Kantor6. Pointer
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka proses pendampingan tidak akan berjalan dengan baik.	Data disimpan elektronik dan diarsipkan manual.



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

SOP Fasilitasi Sertifikasi Halal

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Staf	Tenaga Ahli	BPJPH	KUKM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyampaikan pengumuman terkait dengan informasi fasilitasi Sertifikasi Halal						Dokumen pengumuman Komputer	15 Menit	Pengumuman tersampaikan	
2.	KUKM melakukan pendaftaran melalui link pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur dengan mengisi data dan upload persyaratan link : https://bit.ly/pendaftaran_halal_dinkopjatim						Persyaratan fasilitasi sertifikasi halal: a. Mengisi formulir pendaftaran b. Koperasi/UMKM Produsen Jawa Timur c. KTP Jawa Timur d. Domisili dan tempat usaha di wilayah Jawa Timur e. Memiliki legalitas usaha : NIB RBA f. Bahan baku tidak menggunakan atau terkontaminasi barang haram/najis g. Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun	30 Menit	Formulir pendaftaran telah diisi oleh KUKM	
3.	Melakukan verifikasi dan seleksi kepada KUKM yang sudah melakukan pendaftaran dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan			Tidak			Daftar KUKM yang melakukan pendaftaran fasilitasi sertifikasi halal	7 Hari	Daftar KUKM yang lolos dan tidak lolos fasilitasi sertifikasi halal	
4.	Jika tidak lolos seleksi maka akan gugur		Ya				Daftar KUKM yang tidak lolos fasilitasi sertifikasi halal	-	KUKM gugur dan dapat mengajukan pada tahun berikutnya	
5.	Jika lolos seleksi maka akan dilakukan sosialisasi/ workshop/ bimtek sertifikasi halal						Daftar KUKM yang fasilitasi sertifikasi halal	2 Hari	KUKM terpilih dibekali pengetahuan terkait sertifikasi halal	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Dinas	Staf	Tenaga Ahli	BPJPH	KUKM	Kelengkapan	Waktu		Output
6.	Menyusun Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur tentang Penunjukan dan Penetapan Penerima Sertifikasi Halal						Daftar KUKM yang fasilitasi sertifikasi halal	150 menit	Draft Surat Keputusan	
7.	Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur tentang Penunjukan dan Penetapan Penerima sertifikasi halal		Tidak				Draft Surat Keputusan	15 menit	Surat Keputusan diterbitkan	
8.	Melakukan pendampingan pemberkasan untuk memenuhi kelengkapan berkas yang akan digunakan dalam proses sertifikasi halal KUKM	Ya					Surat Keputusan	2 bulan	Kelengkapan berkas siap untuk pengajuan sertifikasi halal	
9.	Melakukan proses sertifikasi halal sesuai dengan prosedur pada BPJPH						Kelengkapan berkas untuk pengajuan sertifikasi halal	4 bulan	Sertifikat halal	
10.	Menerbitkan Sertifikat Halal						Sertifikat halal	1 hari	Sertifikat halal diserahkan kepada Dinas	
11.	Menyerahkan Sertifikat Halal kepada KUKM						Sertifikat halal	30 Menit	Sertifikat halal diserahkan kepada KUKM	
12.	Mengisi formulir evaluasi kepuasan masyarakat						Formulir evaluasi elektronik	10 menit	Formulir evaluasi telah diisi	